

## DAERAH KERJA SAMA

2022

PERDAKAB. BLORA NO.1, LD 2022/NO.1, TLD NO.9 , LL KABUPATEN BLORA, 44 HAL.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG KERJA SAMA DAERAH

- ABSTRAK** : - Dalam rangka mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengimplementasikan kebijakan otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka pemerintah daerah melakukan upaya penguatan penyelenggaraan pemerintahan melalui kerja sama daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pembangunan masyarakat perlu dilaksanakan optimalisasi kebijakan Kerjasama Daerah. Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu diubah dan diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Th. 2020; PP No. 28 Th 2018;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang kerja sama daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kerja sama daerah dengan daerah. Kerja sama daerah dengan pihak ketiga. Kerja sama daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri; Kerja sama daerah dengan Lembaga di luar negeri. Objek dan tahapan kerja sama. Kelembagaan kerja sama daerah. Dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembinaan dan pengawasan.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 April 2022.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
    - a. KSDD yang telah disusun dan KSDPK dalam tahapan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan KSDPK dan/atau Sinergi dalam seluruh tahapan harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
    - b. KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL yang telah ada tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama; dan
    - c. KSDPL dan KSDLL yang telah ada dan tidak mencantumkan jangka waktu berakhirnya kerja sama, dapat memperbaharui Naskah Kerja Sama sesuai kesepakatan para pihak.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.